



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 25 April 1973

Nomor : 8242/73

Perihal : Penunjukan Pengawas Umum, Pengawas teknis dan Pengawas Harian (Non Tehnis) pembangunan Sport Hall diatas tanah ex. Pekuburan kristen Jl. Pajajaran Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa PT. PROPELAT SIPP No. 13488/70, dengan Surat-keputusan kami tertanggal 25 April 1973 No. 8241/73, telah ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan Sport Hall di atas tanah ex. Pekuburan kristen Jl. Pajajaran Kotamadya Bandung;
- b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan Sport Hall tersebut diatas sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan serta untuk menjamin efisiensi kerja dan untuk lebih memudahkan serta melancarkan hubungan kerja antara Pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana, dianggap perlu untuk menunjuk beberapa Pejabat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sebagai Pengawas Umum, Pengawas Tehnis dan Pengawas Harian (Non tehnis) pembangunan Sport Hall tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Instruksi kami No. 18 tahun 1972 perihal Pengawasan atas Proyek-proyek Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk :
- a. Sdr. Deputy Walikota Kotamadya Bandung Khusus Bidang Pembangunan Phisik, sebagai PENGAWAS UMUM pembangunan Sport Hall diatas tanah ex. Pekuburan kristen Jl. Pajajaran Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
- b. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung dan Pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai Pengawas Tehnis yang bertugas mengawasi segi teknis pelaksanaan pembangunan Sport Hall diatas tanah ex. Pekuburan kristen Jl. Pajajaran Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.

- c. Sdr. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Bojonagara dan Sdr. Camat Cicendo Kotamadya Bandung sebagai PENGAWAS HARIAN (Non tehnik) pembangunan Sport Hall di atas tanah ex. pekuburan kristen Jl. Pajajaran Kotamadya Bandung yang di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi PENGAWAS UMUM.
- II. Para Pejabat tersebut pada angka I, di bawah koordinasi PENGAWAS UMUM memberikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan Sport Hall diatas tanah ex. Pekuburan kristen Jl. Pajajaran Kotamadya Bandung tiap 2 (dua) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu kepada Walikota Kotamadya Bandung.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 April 1973 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Kotamadya Bandung Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten dan Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/ Insp. Pengawasan/Sub-Direktorat/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
6. Kas Mares HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung;
7. Direktur PT. PROPELAT, Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 142 Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)